

**PENERAPAN PERLAKUAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PENANGANAN PERKARA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEJAKSAAN
(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau)**

Oleh: Windy Putri Priyatmi

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jl. Bundo Kanduang

Email / Telepon : priyatmiw@gmail.com / 0822-9969-6127

ABSTRACT

Domestic Violence is a classic problem in the world of law and gender. Even though the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this has not been enough to anticipate this violence, in this case the need for attention and legal protection, both the government and law enforcement agencies, as well as from the community so that it is expected that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually, what are the causes and what kind of protection for women and children victims of domestic violence are regulated in Indonesian positive law.

This type of research is sociological legal research conducted at the Riau High Court. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and literature review. The data were analyzed qualitatively which produced descriptive data and concluded with a deductive thinking method.

The result of this study is that access to justice is provided through formal and non-formal channels. Through formal channels, providing access that fully prioritizes the interests of women and children, in this case the prosecutor's office which plays a very important role. Meanwhile, through informal channels, cases involving women and children, both as perpetrators and as victims, can be resolved through customary mechanisms or deliberations. The scope of the Prosecutor's Guideline Number 1 of 2021 Concerning Access to Justice for Women and Children in handling this case is the handling of criminal cases involving women and children who come into contact with the law at the stages of investigation, investigation, pre-prosecution, prosecution, examination at trial courts and implementation of court decisions that has obtained permanent legal force. Then the obstacles faced by the Attorney General's Office in protecting women and children victims of domestic violence, namely the facilities to support the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence are inadequate, such as special closed counseling rooms, so that it will make it comfortable for victims to tell stories .

Keywords: Domestic Violence - Attorney.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan untuk hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Tindak pidana dapat timbul dimana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu terjadi hampir pada semua masyarakat, tetapi karena sifatnya yang merugikan, namun demikian hampir setiap harinya masyarakat dihadapkan pada berita pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal sehatnya serta ditambah dengan dorongan bahwa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila. masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

Terbentuknya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan merupakan tugas akhir dari perjuangan terhadap perempuan. Namun sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan dalam pelaksanaannya khususnya para penegak hukum yang memiliki akses terdekat dengan masyarakat merupakan target utama pelaksanaan Undang-Undang ini. Jadi apa yang diharapkan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tidak sesuai dengan

kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Terdapat jurang yang dalam diantara apa yang seharusnya (*das sollen*) dikehendaki terjadi oleh hukum, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari (*das sein*), sehingga hukum hanya dapat dipandang dari “payung fantasi”. Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan ditangani sampai tuntas agar para korban kekerasan dalam rumah tangga ini mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya yang sudah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hukum memiliki cara sendiri memposisikan perempuan dan anak berdasarkan orientasi tujuan pemidanaan, asas, dan konsep hukum. Menilai asas konsep hukum seperti itu masih belum dipaHAMi aparat penegak hukum dengan benar. Hukum dibuat berbasis nilai moral dan dikaitkan dengan keadilan. Inilah kenapa pedoman ini tidak hanya disusun berdasarkan perspektif gender, namun juga berdasarkan perspektif ilmu hukum yang melihat posisi perempuan dan anak lebih pada persamaan di depan hukum.

Banyaknya terminologi yang berbeda antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang berdampak kerancuan dalam implementasinya. Seperti, penerapan hukumnya menjadi keliru. Jaksa sebagai bagian dari proses penegakan hukum perlu memiliki standar kehati-hatian yang tinggi dalam mengkualifisir terminologi dalam menangani perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Perlakuan Khusus Perempuan Dan Anak Terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau)?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penerapan Perlakuan Khusus Perempuan Dan

Anak Terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuainya Penerapan Perlakuan Khusus Perempuan Dan Anak Terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Proses Penuntutan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau).
- b. Diketuainya Kendala Dalam Penerapan Perlakuan Khusus Perempuan Dan Anak Terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Riau).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian ini lebih lanjut Tentang penerapan perlakuan khusus perempuan dan anak terhadap penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga pada proses penuntutan oleh kejaksaan (studi kasus kejaksaan tinggi riau).

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles Tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum

hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”¹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahamkan bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributif” dan keadilan “commutatif”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.² Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai

¹L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam. Pradnya Paramita, Jakarta. 1996, hlm. 11-12.

²Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. 2004, hlm. 25.

kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting ditengah kehidupan bersama, disebutkan oleh J.F.Glastra Van Loon, yaitu:⁴

- a. Penerbitan (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Perubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.

Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut diatas, agar dia dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtvaardigheid*), hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁵

- a. *Rechtvaardigheid* adil, yang dalam bahasa inggris disebut *justice*.
- b. *Doelmatigheid* adalah aspek materi yang ditujukan pada tujuan kegunaan dari hukum bagi kepentingan sosial.
- c. *Rechtszekerheid* adalah suatu kepastian hukum yang sifatnya universal, dalam bahasa inggris disebut *legal security*.

Menurut Fitzgerald dalam buku Sajipto Raharjo, adanya hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan (menyatukan) dan mengkoordinasikan (mengatur) berbagai macam kepentingan terjadi agar dapat menekan masalah kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan sepihak.⁶

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti.⁷ Guna menghindari kesalahan dalam mengartikan judul penelitian ini dan sebagai pijakan dalam penelitian ini serta untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyediakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pidana adalah suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁸
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁹
4. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan

⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1990, hlm. 132.

¹² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta. 2018, hlm. 1.

⁹ Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Alaf PT Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm.100.

³ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 129.

⁵ *Ibid*.

oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik, maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁰

5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan indentifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku dimasyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yng diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru, lebih tepatnya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹² Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasi OHARDA Kejaksaan Tinggi Riau.
2. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹³ Metode yang dipakai adalah metode *purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purpose Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, kategori itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁵

¹⁰ R. Wiyono, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta. 2013, hlm. 98.

¹¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hlm. 35.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm. 118.

¹³ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi offset, Yogyakarta. 2006, hlm. 44.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 2007, hlm. 25.

¹⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru. 2005, hlm. 20.

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perempuan dan Anak

Perempuan tidak lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaannya.

Negara menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak warga negara

termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya Pasal 28I menentukan

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk perempuan yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana mempunyai hak untuk dianggap tak bersalah sampai dengan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas dalam hukum acara pidana merupakan bagian dari hak asasi manusia khususnya bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana. Demikian pula apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa digunakan peraturan yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa.

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai

hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan status dan golongan dan begitu pula dengan pekerja anak. Pekerja anak yang terpaksa harus bekerja mendapat kesempatan yang sama seperti anak lain untuk mendapatkan pendidikan yang murah bagi mereka.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata “*straf*” artinya pidana, dapat pula diartikan sebagai hukum yang lazimnya merupakan terjemahan dari kata *recht*, “*baar*” artinya dapat atau boleh, dan “*feit*” artinya perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran. Singkatnya, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Berdasarkan rumusan yang ada makna delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yakni:

1. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk

didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2) Unsur Objektif

Unsur-unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkeid*;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan mmenurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.

¹⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm 193-194.

perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.¹⁸

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁹

Dan delik commissionis perommissionem commissa yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak member makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.²⁰

Tindak pidana dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah

delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²¹

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak pidana tidak hanya dapat terjadi diranah publik, namun juga kerap terjadi diranah privat. Secara bahasa, kekerasan adalah sebuah ekspresi, baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerinkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, umumnya berkaitan dengan kewenangannya. Kekerasan (*violence*) juga dimaknai sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan fisik terhadap seseorang atau binatang. Kekerasan dapat berupa serangan, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Didalam pengertian yang luas kekerasan juga dapat meliputi serangan psikologis berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan, dan sejenisnya, yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari kekerasan dalam rumah tangga dapat menggugat negaranya masing-masing.²²

Dasar hukum tindak pidana KDRT:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm, 102.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 76

²¹ *Ibid.* Hlm. 103

²² Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No.1, Juni 2019. Hlm. 40-41.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum memiliki arti tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, bersembunyi ditempat aman supaya terlindungi, secara sederhana perlindungan memiliki unsur subyek melindungi, obyek yang terlindungi, dan alat atau instrumen yang digunakan untuk tercapai perlindungan tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (4) berbunyi:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”

Perlindungan hukum juga merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Asumsi dasar yang dipercaya orang selama ini yang menganggap hukum dapat berperan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Maka kenyataannya menunjukkan bahwa hukum justru sering telah dijadikan sarana untuk merampas berbagai sumber daya ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat banyak, sehingga tampak lebih berfungsi untuk melancarkan dan mengganggu proses kemiskinan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlahir untuk menyelamatkan para korban yang dominan berasal dari kaum perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam

kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²³

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.²⁴

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Tetapi, pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Sebelumnya, wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang bergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya Ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru Tahun 1960, sesudah pemberontakan PRPI berhasil dipadamkan.²⁵ Hingga sekarang, Ibukota Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' bujur dan 0°25'-0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 5-50 meter.

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km² terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km².²⁶

B. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Tinggi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran kejaksaan ri yang memiliki daerah tugas diwilayah Provinsi Riau. Instansi yang berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 375, Pekanbaru dan Telepon 0761-29677. Kejaksaan Tinggi ini terdiri atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru), sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan Negeri Rengat, Dumai, Bengkalis, Tmbilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung dan satu cabang Kejaksaan Negeri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang). Jumlah pegawai Kejaksaan se-Riau mencapai 446 orang, yang terdiri atas 208 orang Jaksa dan 238 orang Tata Usaha. Letak geografis Kejaksaan Tinggi Riau yang meliputi 12 (dua belas) kejaksaan negeri yang berdomisili di kota Pekanbaru ibukota Provinsi Riau yang terdiri dari daerah daratan dengan 4 (empat) aliran sungai, yaitu sungai Siak, sungai Rokan, sungai Kampar, dan sungai Indragiri serta perairan dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km²).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Perlakuan Khusus Perempuan Dan Anak Terhadap

²³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 83.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 4.

²⁵ Rudini, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta: 1982, hlm.488.

²⁶ <http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022

Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kejaksaan

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat 1 yaitu

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu sesuai amanat Undang-Undang ini disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita, sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya.²⁷ Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keengganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keengganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban.

Dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap Karban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak, Jaksa/Penuntut Umum (selaku penyelidik dan/ atau penyidik) tidak boleh:

1. Permintaan keterangan dan/ atau pemeriksaan terhadap Karban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan

pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.

2. Dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap Karban, Saksi, Perempuan Pelaku, dan Anak, Jaksa/Penuntut Umum (selaku penyelidik dan/ atau penyidik) tidak boleh:
 - a. mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/ atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara; dan/ atau
 - b. Membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia.

Dengan demikian Undang-Undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang ini, bahwa;

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kewenangan kejaksaan terdapat pada Pasal 14 KUHAP yaitu menerima dan

²⁷ Wawancara dengan bapak Faiz Ahmed Illovi SH., MH., selaku Kasi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Riau bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4. Kewenangan Kejaksaan juga tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni didalam bidang pidana salah satunya memiliki wewenang melakukan penuntutan, kewenangan lainnya terantum dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Pasal 7 yang menyebutkan selain berwenang melakukan penuntutan maka bewenang pula menyiapkan Jaksa dan tenaga administrasi disetiap kantor Kejaksaan, menyediakan ruang pemeriksaan khusus, mengadakan diskusi secara rutin, menyusun panduan atau pedoman, surat edaran atau standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, membentuk kelompok kerja penanganan anak yang berhadapan engan hukum, melakukan sosialisasi internal, dan mengefektifkan fungsi kepala Kejaksaan Tinggi.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.²⁸ Aristoteles menyatakan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksud ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama didepan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang

menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

B. Kendala Dalam Penerapan Perlakuan Khusus Perempuan Dan Anak Terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kejaksaan Tinggi Riau

Akses perempuan terhadap keadilan menjadi sangat relevan sebab hingga saat ini perempuan Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Berbagai studi menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap keadilan masih sangat lemah. Lemahnya akses terhadap keadilan ini selanjutnya menggiring perempuan untuk lebih jauh terpersngkap dalam kemiskinan. Hal ini disebabkan antara lain karena perempuan seringkali kehilangan hak-haknya atas aset dan sumberdaya saat mengalami kasus hukum, terlebih saat tidak dapat memperoleh penyelesaian kasus yang adil.

Kendala dan Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam dalam perkara KDRT Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hanyalah sebagai mediator. *Restorative Justice* merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam

²⁸ Saifuddin, "Akses Kepada Keadilan Bagi Anak *Access To Justice For Children*", Kanun Ilmu Hukum, No. 54, Th. XII (Agustus, 2011), pp. 57-76.

budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.²⁹

Namun dari sekian banyak kelebihan *Restorative Justice*, metode ini juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang sebuah sistem proses peradilan dan selalu menitik beratkan kepada pihak kepolisian saja melainkan yang menjalankan sebuah system proses peradilan tidak hanya kepolisian saja ada kejaksaan sampai pengadilan, dan tindak lanjut pelaku terhadap kesepakatan yang telah dibuat penundaan persidangan perbuatan kriminal yang telah dilakukan dan putusannya karena proses *Restorative Justice*, banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*.³⁰ Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Akses perempuan terhadap keadilan sangat terkait dengan kekhususan isu dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Isu perempuan dipilih sebagai komponen dalam akses terhadap keadilan karena secara umum keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged group*). Banyak pemikiran dari kajian perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak

diuntungkan atau yang termarginalkan. Hal ini bukan disebabkan seksualitas mereka semata sebagai perempuan, tetapi lebih rumit lagi karena perempuan telah ditempatkan dalam relasi interseksional terkait ras, kelas, kolonialisme, dan naturisme. Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, karena mereka miskin, terbelakang, berasal dari ras, etnik, dan agama minoritas. Penjelasan terhadap peminggiran perempuan dalam literatur ini terfokus pada ketiadaan kekuasaan perempuan dalam relasi antara dirinya dan orang-orang yang disekitarnya, termasuk suami, kerabat (otoritas adat) sampai elit kekuasaan dalam pemerintahan.³¹

Tidak adanya kuasa menghalangi akses keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan ini yaitu kelompok perempuan. Perempuan miskin misalnya harus meninggalkan tempat dimana ia dilahirkan, tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai. Perempuan miskin dan tidak terdidik terhalang untuk memiliki pengetahuan hukum (*legal knowledge*) tentang hak-haknya untuk diperlakukan adil dimuka hukum, mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum yang memadai ketika membutuhkan, bahkan sering diperlakukan tidak adil dalam proses peradilan.³²

Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk optimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban dan saksi dalam penanganan

²⁹ Wawancara dengan bapak Faiz Ahmed Illovi SH., MH., selaku Kasi Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Riau bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

³⁰ Wawan Aolawi, "Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 21 Nomor 1, Juli, 2022. Hlm. 9

³¹ Rima Vien Permata Hartanto, Siany Indria liestyasari dan Atik Catur Budiarti, "Gerakan Sosial Oleh Paralegal Untuk Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban.", *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*, "Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Dan kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 018, hlm. 6.

³² Wawancara dengan bapak Martinus Hasibuan SH., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Riau bertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Riau.

perkara pidana, dengan ruang lingkup penanganan pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai bentuk Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Kejaksaan yang menghadirkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, maka Jaksa Agung Muda Pembinaan telah mempersiapkan fasilitas pendukung berupa sarana prasarana.³³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerapan akses keadilan disediakan melalui jalur formal dan non-formal. Melalui jalur formal, penyediaan akses yang sepenuhnya mengutamakan kepentingan perempuan dan anak, dalam hal ini kejaksaan yang memegang peranan sangat penting. Sedangkan melalui jalur informal, kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dapat diselesaikan melalui mekanisme adat atau musyawarah. Ruang lingkup Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak dalam penanganan perkara ini adalah penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu fasilitas untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum memadai seperti ruangan khusus konseling yang tertutup, sehingga akan membuat nyaman para korban untuk bercerita. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu dari korban atau pelapor, yang tidak kooperatif karena cepat atau lambatnya penyidikan tergantung dari korban dan alat bukti yang kurang ataupun tidak cukup kuat, persoalan saksi yang susah dihadirkan untuk dimintai keterangan, pelaku yang tidak hadir saat dipanggil oleh penyidik, dan alamat pelaku yang tidak diketahui.

B. Saran

1. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan pada proses peradilan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku sehingga dapat menjalankan perannya sesuai dengan perundang-undangan.
2. Hendaknya kejaksaan selaku aparat penegak hukum melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan disepakati, sebagaimana Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana yang bertujuan mengadili perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, untuk menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011, hlm. 69.
- Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No.1, Juni 2019. Hlm. 40-41.
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru. 2005, hlm. 20.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2006, hlm. 118.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. 2004, hlm. 25.
- Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Alaf PT Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm.100.
- <http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022
- <https://mobile.twitter.com/kejaksaanri/status/1397001874969010179> diakses 3 Januari 2023.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi offset, Yogyakarta. 2006, hlm. 44.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam. Pradnya Paramita, Jakarta. 1996, hlm. 11-12.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hlm 193-194.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm, 102.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm. 76
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 4.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 83.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hlm. 35.
- R. Wiyono, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta. 2013, hlm. 98.
- Rima Vien Permata Hartanto, Siany Indria liestyasari dan Atik Catur Budiarti, “Gerakan Sosial Oleh Paralegal Untuk Peningkatan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban.”, *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*, “Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan Dankemasyarakatan” Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 018, hlm. 6.
- Rudini, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta: 1982, hlm.488.
- Saifuddin, “Akses Kepada Keadilan Bagi Anak *Access To Justice For Children*”, Kanun Ilmu Hukum, No. 54, Th. XII (Agustus, 2011), pp. 57-76.
- Satjpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.
- Soedjono Dirdjjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 129.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1990, hlm. 132.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. 2007, hlm. 25.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta. 2018, hlm. 1.